



**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
(PUSHEP)**

Centre for Energy and Mining Law Studies

INFORMASI HUKUM

**IKHTISAR
PERATURAN PRESIDEN**

**NOMOR/TAHUN
76 TAHUN 2025**

Publikasi
Nomor : 194.51C.24
Tanggal: 3-10-2024

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG PENGALOKASIAN LAHAN BAGI PENATAAN INVESTASI**

I. Informasi Umum:

- a. Jenis : Peraturan Presiden
- b. Ditetapkan/Diundangkan : 22 Juli 2024
- c. Jumlah Pasal : 11
- d. Lampiran : -

II. Pokok-Pokok Pengaturan:

A. Prioritas Pemberian WIUPK

Bahwa WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat diberikan secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Ormas keagamaan. Penawaran WIUPK tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP 25/2024 berlaku. Penawaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi ekonomi dari Ormas keagamaan.

B. Kriteria Ormas

Ormas keagamaan harus memenuhi kriteria tertentu dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat. Kriteria ini memastikan bahwa Ormas yang mendapatkan prioritas adalah yang memiliki kapasitas ekonomi dan tujuan sosial yang jelas.

C. Delegasi Wewenang

Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada menteri/kepala badan yang menangani urusan investasi/penanaman modal, sebagai ketua Satuan Tugas, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

D. Kepemilikan dan Pengendalian IUPK

IUPK yang diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral. Kepemilikan saham oleh Ormas keagamaan harus mayoritas dan menjadi pengendali.

E. Larangan Kerjasama

Badan Usaha dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasinya. Larangan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa entitas yang mendapatkan izin tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak yang telah memiliki hak pertambangan sebelumnya.